



## **PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN**

**NOMOR 26 TAHUN 2000**

### **TENTANG**

### **IZIN USAHA HIBURAN DAN REKREASI UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA BALIKPAPAN**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengatur dan membina usaha hiburan dan rekreasi umum agar tidak menimbulkan gejolak sosial dan mengganggu ketertiban umum, maka perlu diatur perizinan usaha hiburan dan rekreasi umum;
  - b. bahwa usaha hiburan dan rekreasi umum merupakan bagian integral dibidang usaha jasa pariwisata dan merupakan usaha strategis baik dari segi pengembangan ekonomi maupun berperan untuk mendorong menciptakan lapangan kerja, perkembangan investasi, meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli daerah;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
4. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258 ) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3658);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi Sebagai Daerah Otonomi ( Lembaran Negara Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ) ;
9. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Kebijakan Pengembangan Kepariwisata ) ;
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70 ) ;
11. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 14 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 12 Seri D Nomor 02 tanggal 26 April 20000.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BALIKPAPAN**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TENTANG  
IZIN USAHA HIBURAN DAN REKREASI UMUM**

**Bab I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Balikpapan ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Balikpapan ;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Balikpapan ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan selaku Badan Legislatif ;
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Balikpapan;
6. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kota Balikpapan.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Badan adalah Suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah. Dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi sejenis, Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya..
10. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, keramaian dan atau kegiatan dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga;
11. Rekreasi Umum adalah semua jenis pertunjukan, permainan dan atau keramaian sserta rekreasi dengan nama dan bentuk apapun juga yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dan atau masyarakat yang ruang lingkup kegiatannya dimaksudkan untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani.

12. Tempat Hiburan dan rekreasi umum adalah persil atau bagian persil baik yang terbuka maupun tertutup yang dipergunakan untuk menyelenggarakan hiburan dan rekreasi umum.
13. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri sesuatu hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan dan rekreasi umum.
14. Izin Usaha Hiburan dan Rekreasi Umum adalah Izin yang diberikan kepada orang atau badan yang bergerak dibidang usaha hiburan dan rekreasi umum.
15. Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bernyanyi dengan diiringi musik rekaman sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
16. Pub/bar umum dan sejenisnya adalah usaha menyediakan tempat fasilitas menikmati musik dengan tata cahaya lampu dan dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
17. Rumah Bola Sodik (bilyard) adalah usaha menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan bola sodok (bilyard) sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
18. Panti Kebugaran adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pijat sebagai usaha pokok yang dapat dan dilengkapi dengan fasilitas untuk mandi uap dan penyediaan jasa pelayanan untuk makan dan minum.
19. Taman Rekreasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa makan dan minum.
20. Gelanggang Renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat fasilitas untuk berenang, taman dan arena bermain anak-anak sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
21. Pemandian alam adalah suatu yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi-mandi dengan memanfaatkan air panas dan air terjun sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
22. Padang golf adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olah raga golf disuatu kawasan tertentu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
23. Kolam Memancing adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
24. Gelanggang permainan dan ketangkasan adalahj suatu usaha yang menyediakan tempat fasilitas untuk permainan ketangkasan dan atau mesin permainan termasuk didalamnya usaha Play Station, penyewaan VCD, dan yang sejenisnya, tidak termasuk kuis karaoke dan dingdong sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.

25. Gelanggang Bowling (Bola Gelinding) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga bowling/bola gelinding sebagai usaha pokok dan dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
26. Bioskop adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memutar film sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
27. Pusat Pasar Seni dan Pameran adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memamerkan menjual, dan mendemonstrasikan kegiatan atau karya seni.
28. Dunia Fantasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat atau kawasan dan fasilitas untuk mempertunjukkan karya seni.
29. Teater/panggung terbuka atau tertutup suatu usaha yang menyediakan tempat untuk pertunjukan/ pentas seni budaya ditempat terbuka atau dalam gedung tertutup dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum
30. Taman Satwa dan pentas pertunjukan satwa adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memelihara beberapa jenis satwa dan atau untuk mempertunjukkan permainan atau ketangkasan satwa.
31. Usaha fasilitas wisata tirta dan rekreasi air adalah suatu usaha yang menyediakan peralatan atau perlengkapan untuk rekreasi di air yang dikelola secara komersial.
32. Usaha sarana dan fasilitas olah raga adalah suatu usaha yang menyediakan peralatan atau perlengkapan untuk berolahraga atau ketangkasan di darat, di air atau di udara yang dikelola secara komersial.
33. Kolam Renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
34. Gedung/Lapangan bulu tangkis adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas tempat olah raga bulutangkis baik di lapangan maupun dalam gedung sebagai usaha pokok dan dilengkapi dengan penyediaan jasa makan dan minum.
35. Gedung tenis meja adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga tenis meja sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
36. Pusat Kesehatan/Health Centre adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan latihan kesegaran jasmani atau terapi sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
37. Salon Kecantikan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memelihara/merawat kecantikan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
38. Salon Potong Rambut (Barber Shop) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menggunting/memperindah rambut sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
39. Balai Pertemuan Umum adalah suatu usaha yang menyediakan fasilitas untuk menyelenggarakan pertemuan, rapat, persta atau pertunjukan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.

40. Gedung/Lapangan Tenis adalah suatu usaha yang menyediakan tempat atau fasilitas untuk olah raga tenis baik di lapangan maupun didalam gedung sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
41. Gedung Squash adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga squash sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
42. Gelanggang Olah Raga Terbuka adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berbagai/aneka olah raga sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum di tempat terbuka dan atau dalam gedung tertutup.
43. Pertunjukan insidental adalah usaha hiburan dan rekreasi umum yang bersifat sementara atau tidak permanent dan dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.

## **BAB II**

### **SUBYEK DAN OBYEK**

#### **Pasal 2**

- (1) Subyek adalah orang atau Badan yang bergerak dibidang usaha hiburan dan rekreasi umum.
- (2) Obyek adalah semua kegiatan usaha hiburan dan rekreasi umum yang ada di daerah.

#### **Pasal 3**

Jenis-jenis usaha hiburan dan rekreasi umum yang dimaksud ayat (2) pasal 2 adalah :

1. Karaoke
2. Pub/Bar Umum dan sejenisnya
3. Rumah Bola Sodik (Bilyard)
4. Panti Kebugaran
5. Gelanggang Permainan dan Ketangkasan
6. Bioskop
7. Taman Rekreasi
8. Gelanggang Renang
9. Pemandian Alam
10. Padang Golf
11. Kolam Memancing

12. Gelanggang Bowling ( Bola Gelinding)
13. Pusat Pasar Seni dan Pameran
14. Dunia Fantasi
15. Teater/Panggung terbuka atau tertutup
16. Taman Satwa dan Pentas Pertunjukan satwa
17. Usaha Fasilitas wisata tirta dan rekreasi air
18. Usaha sarana dan fasilitas olah raga
19. Kolam Renang
20. Gedung Lapangan Bulu Tangkis
21. Gedung Tenis Meja
22. Pusat Kesehatan/Health Centre
23. Salon Kecantikan
24. Salon Potong Rambut (Barber Shop)
25. Balai Pertemuan Umum
26. Gedung/Lapangan Tenis
27. Gedung Squash
28. Gelanggang Olah Raga Terbuka
29. Pertunjukan Insidentil.

### **BAB III**

#### **KETENTUAN IZIN**

##### **Pasal 4**

- (1) Setiap kegiatan usaha hiburan dan rekreasi umum di daerah, wajib memiliki Izin Usaha Hiburan dan Rekreasi Umum yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Izin Usaha Hiburan dan Rekreasi Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku selama kegiatan berjalan  
:
- (3) Setiap setahun sekali, pengusaha wajib mendaftar ulang guna dilakukan pemeriksaan.

### **Pasal 5**

- (1) Setiap orang atau Badan yang akan melakukan kegiatan usaha hiburan dan rekreasi umum, terlebih dahulu mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah melalui Instansi yang berwenang.
- (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri :
  - a. foto copy
  - b. Izin gangguan
  - c. Rekomendasi dari Instansi yang berwenang
  - d. Foto copy NPWP dan NPWPD
  - e. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan bagi pemohon berbadan usaha.
- (3) Khusus pasal 3 angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 lokasi yang dimohon harus berada sekurang-kurangnya 250 m dari tempat Ibadah, Sekolah, dan Kantor Pemerintah kecuali usaha hiburan dan rekreasi umum yang telah ada sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 6**

Pemegang Izin Usaha Hiburan dan Rekreasi Umum yang menghentikan/menutup usahanya, yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis dan mengembalikan izin dimaksud pasal 4 ayat (1) selambat-lambatnya 10 ( sepuluh ) hari setelah penghentian kegiatan kepada Kepala Daerah.

### **Pasal 7**

- (1) Setiap terjadi perubahan jenis usaha dan atau penambahan kegiatan usaha, maka izin usaha yang telah diberikan harus diperbaharui dengan mengajukan permohonan izin yang baru kepada Kepala Daerah.

### **Pasal 8**

- (1) Permohonan izin diterima dan dilakukan pencatatan secara administrative, untuk kemudian dilaksanakan penelitian di lokasi secara koordinatif dan pembahasan oleh instansi terkait..



(2)	Hasil penelitian dan pembahasan dituangkan dalam Berita Acara, apabila permohonan dikabulkan, disampaikan bersamaan dengan berkas izin yang diajukan kepada Kepala Daerah.
(3)	Instansi yang terkait dalam proses izin disesuaikan dengan jenis usaha hiburan dan rekreasi umum yang dimohonkan.

## **BAB IV**

### **PENOLAKAN PERMOHONAN DAN PENCABUTAN IZIN**

#### **Pasal 9**

- (1) Permohonan izin ditolak karena alasan sebagai berikut :
  - a. Adanya persyaratan dan atau keterangan yang tidak benar dan atau tidak lengkap
  - b. Dapat menimbulkan gangguan ketertiban umum
  - c. Terletak pada lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya
- (2) Permohonan izin yang ditolak Kepala Daerah harus segera diberitahukan dan dikirimkan kepada Pemohon selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.

#### **Pasal 10**

Izin Usaha Hiburan dan Rekreasi Umum dicabut oleh Kepala Daerah apabila :

- a. Melakukan kegiatan hiburan dan rekreasi umum yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan.
- b. Tidak dapat menjaga ketertiban dan keamanan di lokasi tempat kegiatan usahanya.
- c. Tidak melakukan pendaftaran ulang sebagaimana daiatur ayat (3) pasal 4
- d. Pemegang izin menghentikan usahanya.
- e. TERdapat cacat hukum karena syarat atau prosedur yang didasarkan kepada keterangan yang tidak benar.
- f. Memindahkantangankan izin tanpa persetujuan Kepala Daerah

- g. Dihentikan usahanya oleh Instansi yang berwenang karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Tidak membayar pajak hiburan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.

## **BAB V**

### **Pasal 11**

- (1) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, Pemerintah Kota sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan di lokasi usaha hiburan dan rekreasi umum.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan usaha hiburan dan rekreasi umum yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan, dapat diambil tindakan sesuai dengan ketentuan pasal 10.

## **BAB VI**

### **WAKTU PENYELENGGARAAN KEGIATAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Waktu penyelenggaraan usaha hiburan dan rekreasi umum harus sesuai dengan ketentuan izin yang diberikan.
- (2) Penetapan penyelenggaraan usaha hiburan dan rekreasi umum khusus bulan Ramadhan dan hari-hari keagamaan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB XVII**

### **LARANGAN**

#### **Pasal 13**

Setiap usaha hiburan dilarang :

- 1. Menyediakan pramuria
- 2. mengadakan undian dalam bentuk apapun
- 3. Memasukkan unsur judi dalam penyelenggaraannya.
- 4. Menerima pengunjung yang memakai seragam sekolah.
- 5. Membuka kegiatan usaha diluar waktu yang ditentukan dalam izin.

## **BAB VIII**

### **Pasal 14**

#### **KETENTUAN PIDANA**

- (1) Pelanggaran terhadap pasal 4 dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
- (2) Pelanggaran terhadap pasal 12 ayat (1) dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
- (3) Pelanggaran terhadap pasal 13 Peraturan Daerah ini dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
- (4) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), dan (3) adalah pelanggaran.

## **BAB IX**

#### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 15**

- (1) PPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perizinan.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka atau saksi;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
  - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 16**

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka semua izin yang sudah ada masih tetap berlaku sepanjang usaha kegiatannya tidak mengalami perubahan dan diberi waktu daftar ulang selama 6 (enam) bulan.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 17**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

#### **Pasal 18**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan

**Ditetapkan di : Balikpapan**  
**Pada Tanggal: 28 Nopember 2000**

**WALIKOTA BALIKPAPAN**  
**Cap/ttd**

**H.TJUTJUP SUPARNA**

**Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan**

**Nomor : 31 Tahun 2000**

**Seri : C Nomor 07**

**Tanggal : 5 Desember 2000**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN**  
**Cap/ttd**

**DRS.H. IDHAM KADIR**

Pembina

NIP. 010082081